



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan otonomi daerah yang merupakan hak konstitusional Kabupaten Belitung Timur perlu mengisinya dengan kegiatan pembangunan terencana sebagai urusan rumah tangga Kabupaten Belitung Timur;
 - b. bahwa rencana strategis daerah sebagai pelaksanaan urusan rumah tangga daerah dibagi habis ke dalam tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, perlu membentuk satuan kerja perangkat daerah berbentuk dinas yang mengelola kegiatan di bidang lingkungan hidup, di Kabupaten Belitung Timur;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu mengatur pembentukan Organisasi Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur, dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Di dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut Kabupaten, adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Kepala Daerah atau disebut Bupati, adalah Bupati Belitung Timur.
4. Wakil Kepala Daerah atau disebut Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Belitung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Sekretaris Daerah, adalah sekretaris daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Dinas Lingkungan Hidup, adalah dinas lingkungan hidup Kabupaten Belitung Timur.
8. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau disebut dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur.
10. Pegawai Negeri Sipil disingkat PNS, adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten.

Pasal 3

Dinas Lingkungan Hidup merupakan satuan kerja yang berkedudukan sebagai perangkat daerah.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas serta mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan mengelola urusan-urusan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup; dan
- b. pengelolaan urusan-urusan di bidang lingkungan hidup.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang-bidang;
 - d. UPTD; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan dan keahlian, yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Umum.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
 - b. Bidang Pengawasan dan Pemantauan ; dan
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, membawahkan :
 - a. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
 - b. Seksi Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 11

- (1) Bidang Pengawasan dan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b, membawahkan :
 - a. Seksi Pengawasan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan; dan
 - b. Seksi Pembinaan dan Perizinan Kelayakan Lingkungan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c, membawahkan :
 - a. Seksi Peranserta Masyarakat; dan
 - b. Seksi Laboratorium.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Di lingkungan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dibentuk UPTD sesuai kebutuhan.
- (2) Wilayah kerja UPTD meliputi satu atau lebih Kecamatan dalam lingkungan wilayah Kabupaten.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis.
- (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas pokok, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Ketentuan rincian tugas pokok, fungsi dan tugas lainnya dalam organisasi Dinas Lingkungan Hidup, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri dari kelompok-kelompok keahlian.
- (2) Setiap kelompok keahlian, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior di bidang keahlian yang sama yang pangkat dan jabatannya lebih tinggi dari yang lainnya.

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan-jabatan fungsional yang dikelompokkan menurut jenjang jabatan yang di dalamnya terdapat orang-orang dengan keahlian tertentu yang disebut tenaga fungsional.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul pimpinan satuan organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.

- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

Ketentuan jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Tenaga Fungsional, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan baik dalam lingkungan masing-masing satuan kerja maupun antara satuan kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, serta dengan instansi lain.

Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, pengawasan, dan petunjuk-petunjuk.
- (2) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengaktualisasikan prinsip pelayanan prima dalam menampung laporan dan keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok aparatur pemerintah kabupaten.

Pasal 21

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, setiap pimpinan dalam lingkungan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, wajib mengikuti petunjuk atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu kepada atasan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 07 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2003 Nomor 1) yang mengatur organisasi bidang lingkungan hidup, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

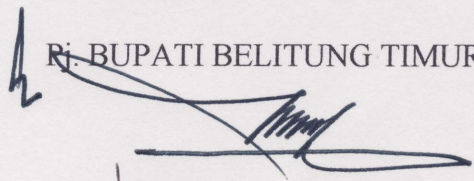
Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

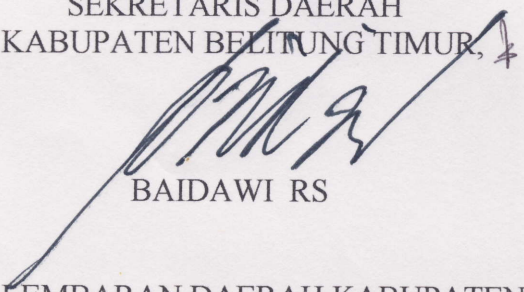
Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Juli 2005

Rt. BUPATI BELITUNG TIMUR,

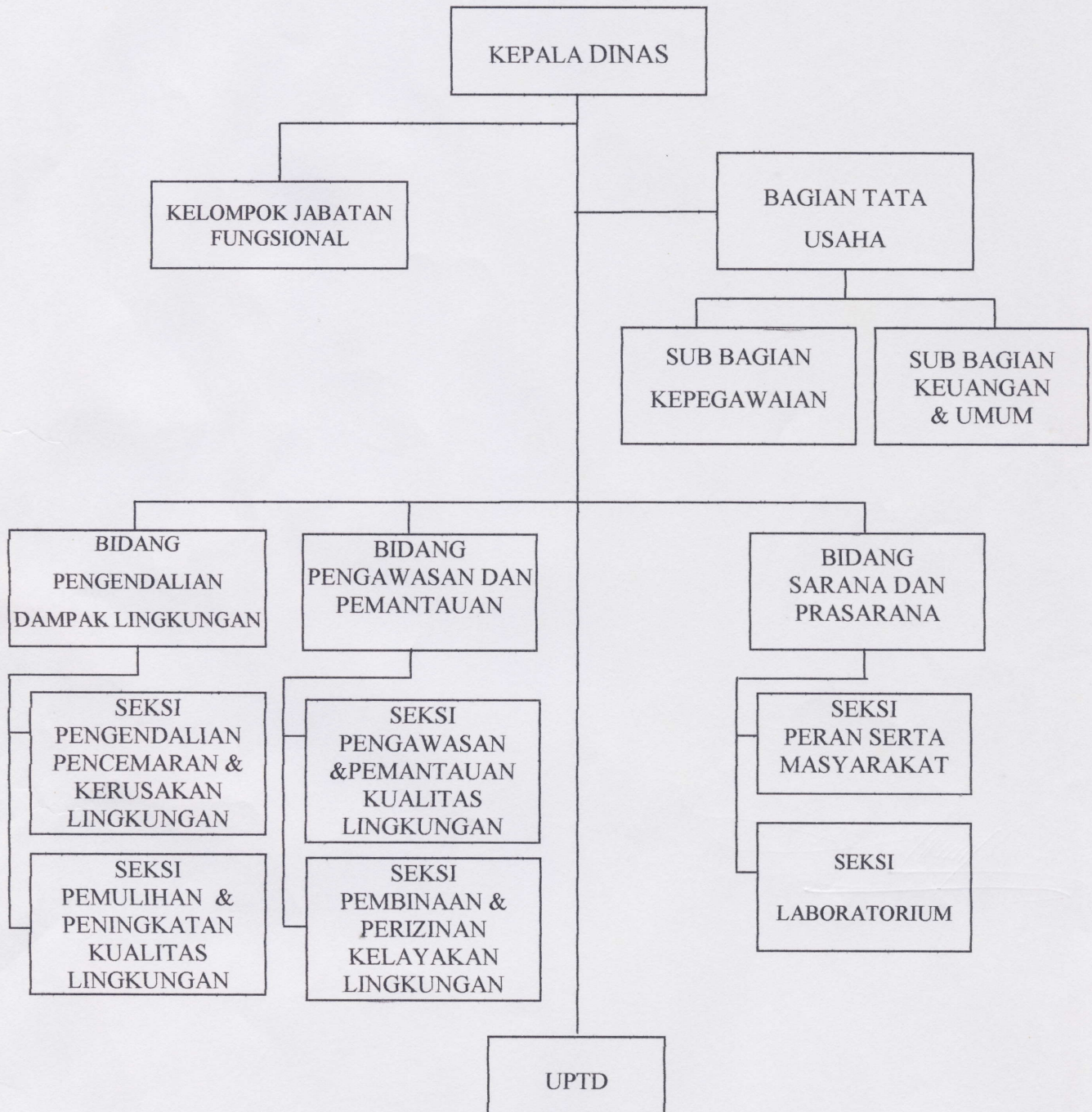

↓
USMAN SALEH

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 1 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,


BAIDAWI RS

**SUSUNAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



Pj.BUPATI BELITUNG TIMUR,


UASMAN SALEH